



PENETAPAN

Nomor 39/Pdt.P/2021/PA.Pso

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Poso yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Pengesahan Perkawinan/ Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

Idris Wetang bin Wetang, NIK: 7202240909490001, Tempat Tgl Lahir: Maholo, 09 September 1949 (umur 71 tahun), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani/Pekebun, bertempat tinggal di Desa Maholo, Kecamatan Lore Timur, Kabupaten Poso, sebagai Pemohon I;

Helmin Nape binti Puai Nape, NIK 7202245703570001, Tempat Tgl Lahir: Salukaiya, 23 September 1957 (umur 63 tahun), agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Desa Maholo, Kecamatan Lore Timur, Kabupaten Poso, sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 11 Februari 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Poso pada tanggal 16 Februari 2021 dengan register perkara nomor 39/Pdt.P/2021/PA.Pso, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah menurut agama Islam pada tanggal 25 Mei 1975 di Desa Magapu, Kecamatan Pamona, Kabupaten Poso dengan wali nikah adalah sepupu ayah Pemohon II yang bernama Janu bin Salamba (Pemohon II adalah muallaf), yang dinikahkan oleh Imam masjid yang bernama Lapai dengan maskawin berupa uang sejumlah Rp5.500,- (lima ribu lima ratus rupiah) dan sebidang tanah seluas 25 Are dibayar tunai, serta dihadiri oleh dua orang saksi masing-masing bernama Jannati dan Lahaji;

2. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan, baik halangan Syara' maupun halangan undang-undang, dan tidak pernah ada yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;

3. Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus jelek dalam usia 26 tahun dan Pemohon II berstatus gadis dalam usia 18 tahun;

4. Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 4 (empat) orang anak masing-masing bernama:

1. Murniati binti Idris; 3. Mustiha binti Idris;

2. Rusly bin Idris; 4. Verawati binti Idris.

5. Bahwa para Pemohon tidak mempunyai buku nikah karena **tidak tercatat di Kantor Urusan Agama**;

6. Bahwa maksud permohonan itsbat nikah para Pemohon adalah untuk penerbitan akta nikah Para Pemohon serta keperluan lainnya;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Poso cq. hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menetapkan sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Idris Wetang bin Wetang**) dengan Pemohon II (**Helmin Nape binti Puai Nape**) yang telah dilaksanakan pada tanggal 25 Mei 1975 di Desa Magapu, Kecamatan Pamona, Kabupaten Poso;

Penetapan No.39/Pdt.P/2021/PA.Pso. Halaman 2 dari 13

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

Dan atau jika Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa atas perintah Hakim, Jurusita Pengganti telah mengumumkan adanya permohonan Itsbat Nikah tersebut pada tanggal 17 Februari 2021 untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Poso sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/ Itsbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

A. Bukti Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 7202240909490001 atas nama Idris Wetang (Pemohon I), tertanggal 07-07-2018 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Poso, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup serta *dinazegelen*, dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 7202245703570001 atas nama Helmin Nape (Pemohon II), tertanggal 07-07-2018, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Poso, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup serta *dinazegelen*, dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda bukti P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7202242712090050 atas nama kepala keluarga Idris Wetang (Pemohon I), tertanggal 14-01-2020, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten

lini Penetapan No.39/Pdt.P/2021/PA.Pso. Halaman 3 dari 13



Poso, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup serta *dinazegelen*, dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda bukti P.3;

B. Bukti Saksi :

1. Haerudin Djarum bin Djarum, umur 65 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di RT.04 RW.00 Desa Maholo, Kecamatan Lore Timur, Kabupaten Poso, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangannya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi adalah tetangga para Pemohon;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 25 Mei 1975 di Desa Magapu, Kecamatan Pamona, Kabupaten Poso;
- Bahwa saksi hadir sewaktu Pemohon I dengan Pemohon II menikah;
- Bahwa perkawinannya dilaksanakan sesuai tata cara tuntunan agama Islam;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah dengan wali nikah adalah sepupu ayah Pemohon II yang bernama Janu bin Salamba, karena wali nasab Pemohon II yang lain non muslim, sedangkan Pemohon II adalah seorang mualaf;
- Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah imam masjid yang bernama Lapai;
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah Jannati dan Lahaji;
- Bahwa mahar/maskawin yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa uang sejumlah Rp.5.500,- (lima ribu lima ratus rupiah) dan sebidang tanah seluas 25 are dibayar tunai;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus bujang dan Pemohon II berstatus gadis;



- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan untuk menikah baik menurut hukum Islam maupun menurut undang-undang yang berlaku, tidak ada pertalian nasab, semenda dan tidak sesusuan;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai, keduanya hidup rukun sampai saat ini dan keduanya tetap beragama Islam;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 4 (empat) orang anak bernama Murniati, Rusly, Mustiha, dan Verawati;
- Bahwa itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk penerbitan akta nikah Para Pemohon serta keperluan lainnya;

2. Baharudin Alwi bin Alwi, umur 86 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di RT.04 RW.02 Desa Maholo, Kecamatan Lore Timur, Kabupaten Poso, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangannya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi adalah tetangga para Pemohon;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 25 Mei 1975 di Desa Magapu, Kecamatan Pamona, Kabupaten Poso;
- Bahwa saksi hadir sewaktu Pemohon I dengan Pemohon II menikah;
- Bahwa perkawinannya dilaksanakan sesuai tata cara tuntunan agama Islam;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah dengan wali nikah adalah sepupu ayah Pemohon II yang bernama Janu bin Salamba, karena wali nasab Pemohon II yang lain non muslim, sedangkan Pemohon II adalah seorang mualaf;

Penetapan No.39/Pdt.P/2021/PA.Pso. Halaman 5 dari 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah imam masjid yang bernama Lapai;
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah Jannati dan Lahaji;
- Bahwa mahar/maskawin yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa uang sejumlah Rp.5.500,- (lima ribu lima ratus rupiah) dan sebidang tanah seluas 25 are dibayar tunai;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus bujang dan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan untuk menikah baik menurut hukum Islam maupun menurut undang-undang yang berlaku, tidak ada pertalian nasab, semenda dan tidak sesusuan;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai, keduanya hidup rukun sampai saat ini dan keduanya tetap beragama Islam;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 4 (empat) orang anak bernama Murniati, Rusly, Mustiha, dan Verawati;
- Bahwa itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk penerbitan akta nikah Para Pemohon serta keperluan lainnya;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, para Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan;

Bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

Penetapan No.39/Pdt.P/2021/PA.Pso. Halaman 6 dari 13

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil-dalil permohonan para Pemohon, Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama dalam memeriksa dan mengadili permohonan penetapan Pengesahan Perkawinan/ Itsbat Nikah;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan bukti P.1 dan P.2 dikaitkan dengan identitas para Pemohon sebagaimana yang tercantum dalam surat permohonan para Pemohon serta jenis perkara yang diajukan oleh para Pemohon, maka sesuai ketentuan pasal 4 dan penjelasan Pasal 49 ayat 1 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Agama Poso secara relatif maupun absolut mempunyai kewenangan untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Menimbang, bahwa para Pemohon mendasarkan permohonannya pada suatu fakta bahwa para Pemohon adalah suami isteri yang menikah menurut Hukum Islam, namun perkawinannya tidak tercatat sehingga tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, oleh karenanya berdasarkan Pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, para Pemohon secara hukum mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa permohonan Pengesahan Perkawinan/ Itsbat Nikah para Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Poso selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan (Buku II) Edisi Revisi Tahun 2013, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/ Itsbat Nikah tersebut, maka Hakim menganggap perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa alasan pokok para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah adalah bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah

line Penetapan No.39/Pdt.P/2021/PA.Pso. Halaman 7 dari 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menikah menurut agama Islam pada tanggal 25 Mei 1975 di Desa Magapu, Kecamatan Pamona, Kabupaten Poso dengan wali nikah adalah wali hakim (KUA) yang bernama Janu bin Salamba (Pemohon II adalah muallaf), yang dinikahkan oleh Imam masjid yang bernama Lapai dengan maskawin berupa uang sejumlah Rp5.500,- (lima ribu lima ratus rupiah) dan sebidang tanah seluas 25 Are dibayar tunai, serta dihadiri oleh dua orang saksi masing-masing bernama Jannati dan Lahaji, namun Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahan tersebut tidak tercatat di KUA, sementara Pemohon I dengan Pemohon II sangat membutuhkan bukti pernikahan sah untuk penerbitan akta nikah Para Pemohon serta keperluan lainnya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa bukti P.1, P.2 dan P.3 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2, berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegele), dan cocok dengan aslinya, bukti tersebut menerangkan tentang identitas Pemohon I dan Pemohon II yang berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Poso relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh para Pemohon juga tidak terdapat sesuatu yang membatalkan bukti tersebut, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti P.3 berupa fotokopi Kartu Keluarga yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegele), dan cocok dengan aslinya, bukti tersebut menerangkan satu keluarga dimana Pemohon I sebagai kepala keluarga dan Pemohon II sebagai ibu rumah tangga, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh para Pemohon juga tidak terdapat sesuatu yang membatalkan bukti tersebut, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang

line Penetapan No.39/Pdt.P/2021/PA.Pso. Halaman 8 dari 13

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sempurna dan mengikat, maka berdasarkan bukti tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon I dengan Pemohon II secara administrasi kependudukan telah terdaftar sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa para Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, para saksi tersebut adalah orang-orang dewasa yang memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan sendiri yang disampaikan dengan cara berpisah satu sama lain di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan para saksi sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduk perkara ternyata secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh para Pemohon dan tidak terdapat halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Hakim menilai kesaksian tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, sehingga dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon yang dihubungkan dengan hasil analisa alat-alat bukti sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, maka telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pernikahan yang dilaksanakan secara agama Islam antara Pemohon I dengan Pemohon II pada tanggal 25 Mei 1975 di Desa Magapu, Kecamatan Pamona, Kabupaten Poso, dengan wali nikah adalah sepupu ayah Pemohon II yang bernama Janu bin Salamba (Pemohon II adalah mualaf dan wali nasab Pemohon II yang lain beragama non Islam) yang ijab kabulnya diwakilkan kepada Imam masjid yang bernama Lapai, dengan maskawin berupa uang sejumlah Rp.5.500,- (lima ribu lima ratus rupiah) dan sebidang tanah seluas 25 are dibayar tunai, dan dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Jannati dan Lahaji;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus bujang dan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;

Penetapan No.39/Pdt.P/2021/PA.Pso. Halaman 9 dari 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 4 (empat) orang anak bernama Murniati, Rusly, Mustiha, dan Verawati;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah sesuai ketentuan Hukum Islam dan tidak terdapat padanya halangan menikah menurut hukum Islam, maka Hakim berpendapat bahwa permohonan para Pemohon tersebut telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 14 dan 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan para Pemohon tersebut patut dikabulkan dengan menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengetengahkan dalil syar'i yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Hakim sebagai berikut :

- Pendapat Ulama Fiqh dalam Kitab I'anatut thalibin juz IV halaman 254 :

وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو
ولي وشاهدين عدول

Artinya: Dan didalam pengakuan tentang pernikahan dengan seorang wanita, harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dan syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang saksi yang adil.

- Pendapat Ulama Fiqh dalam Kitab Tuhfah juz IV halaman 132 :

ويقبل إقرار البالغة العاقلة بالنكاح

Artinya: Diterima pengakuan nikahnya seorang perempuan yang 'aqil baligh.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 disebutkan bahwa dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta perkawinan, pencatatan perkawinan dilakukan setelah adanya penetapan Pengadilan;

Penetapan No.39/Pdt.P/2021/PA.Pso. Halaman 10 dari 13

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan telah ditemukannya fakta bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi ketentuan hukum Islam, maka dengan didasarkan kepada ketentuan pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 sejalan dengan ketentuan Hukum Islam sebagaimana tersebut pada pasal 4 dan pasal 5 Kompilasi Hukum Islam, maka para Pemohon patut diperintahkan untuk mencatatkan perkawinannya tersebut kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat tinggal para Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena sidang perkara ini dilangsungkan dalam Pelayanan Terpadu, maka sesuai Pasal 12 ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pelayanan Terpadu Sidang Keliling Pengadilan Negeri Dan Pengadilan Agama/ Mahkamah Syar'iyah Dalam Rangka Penerbitan Akta Perkawinan, Buku Nikah, Dan Akta Kelahiran, perkara ini disidangkan dengan Hakim Tunggal;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon yang jumlahnya sebagaimana tercantum dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Idris Wetang bin Wetang**) dengan Pemohon II (**Helmin Nape binti Puai Nape**) yang dilaksanakan pada tanggal 25 Mei 1975 di Desa Magapu, Kecamatan Pamona, Kabupaten Poso;
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp345.000,00 (tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Penetapan No.39/Pdt.P/2021/PA.Pso. Halaman 11 dari 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian penetapan ini ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 4 Maret 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Rajab 1442 Hijriah oleh Muhammad Rifai, S.HI sebagai Hakim Tunggal pada Pengadilan Agama Poso, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut dan didampingi oleh Isma Katili, S.Ag sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim Tunggal,

Muhammad Rifai, S.HI

Panitera Pengganti,

Isma Katili, S.Ag

Perincian biaya :

- PNBP : Rp 60.000,00
- Biaya proses : Rp 75.000,00
- Panggilan : Rp 200.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp 345.000,00

(tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Penetapan No.39/Pdt.P/2021/PA.Pso. Halaman 12 dari 13



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)